

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, KESADARAN WAJIB PAJAK  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NIA HANDAYANI SYUHADA**

**188330009**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/6/23

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, KESADARAN WAJIB PAJAK  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NIA HANDAYANI SYUHADA**

**188330009**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/6/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/6/23

**PENGARUH PENERAPAN E-FILING, KESADARAN WAJIB PAJAK  
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**NIA HANDAYANI SYUHADA**

**188330009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 19/6/23

Access From (repository.uma.ac.id)19/6/23



**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia  
Nama : Nia Handayani Syuhada  
Npm : 188330009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)

(Muhammad Habibie, SE, M.Ak)

Dosen Pembimbing

Dosen Pembanding

Mengetahui



(Ahmad Rafiq, MBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA)

(Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak)

Dekan

K.a Prodi Akuntansi

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 11/04/2023

## HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENGARUH PENERAPAN E-FILING, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA"** yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain sudah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 April 2023

Yang Membuat Pernyataan  
Peneliti



**Nia Handayani Syuhada**

**NPM. 188330009**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Handayani Syuhada  
NPM : 188330009  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberi kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 11 April 2023

Yang menyatakan,




**Nia Handayani Syuhada**

**NPM. 188330009**

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of the implementation of e-filing, taxpayer awareness and tax sanctions on individual taxpayer compliance at the KPP Pratama Medan Polonia Pratama. This research method uses quantitative research methods, where the variables are measured using a Likert Scale. The data used in this study is primary data using a questionnaire. The population in this study were all individual taxpayers at the KPP Pratama Medan Polonia, amounting to 100 respondents. The data analysis techniques used were data quality tests, namely validity and reliability tests, multiple linear regression analysis techniques, classical assumption tests, and hypothesis testing using t-test and coefficient of determination (R<sup>2</sup>). The results showed that the implementation of e-filing had no significant effect, taxpayer awareness had no significant effect and tax sanctions had a positive effect on individual taxpayer compliance at the KPP Pratama Medan Polonia Pratama in 2022.*


**Keywords:** *Implementation of E-Filing, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana variabel diukur menggunakan Skala Likert. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia yang berjumlah 100 orang responden. Adapun teknik analisis data yang digunakan melalui uji kualitas data yakni uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesisnya menggunakan uji t dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh secara signifikan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia tahun 2022.

**Kata Kunci:** Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.





## RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Nia Handayani Syuhada dengan Npm 188330009. Lahir di Medan, 14 April 1998 dari ayah Sulaiman Sihotang dan ibu Rubiati. Peneliti merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara, memiliki dua kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Peneliti merupakan lulusan dari SD Negeri 060937 pada tahun 2010. Lulusan SMP Negeri 28 Medan pada tahun 2013 dan lulusan SMK Negeri 10 Medan dengan jurusan Tata Boga pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Universitas Medan Area, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi.



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji hanya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN E-FILING, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA”** dengan lancar. Tujuan penelitian adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan masukan, bimbingan, motivasi serta meluangkan waktunya untuk peneliti. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih serta penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, PhD, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Sari Nuzullina Ramadhani, SE.,Ak., M.Acc, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Habibie, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, arahan serta masukkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Sekretaris yang telah membantu dan mengarahkan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Ali Usman, M.Si selaku Ketua Sidang Meja Hijau yang telah memberikan saran, arahan dan kritikan dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Staff Pegawai Universitas Medan Area yang memberikan dukungan dan arahan kepada peneliti.
10. Kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan e-riset pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
11. Kepada seluruh Wajib Pajak Pengguna E-Filing yang membantu peneliti dalam mengisi kuesioner penelitian ini.
12. Teristimewa kepada orangtua peneliti Ayahanda tercinta Alm. Sulaiman Sihotang dan Ibunda tercinta Rubiati yang telah memberikan cinta dan kasihnya serta doa dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Kedua kakak tersayang Aisyah Sihotang, A.Md dan Syamsiah Cholijah, S.Kom dan adik Fandi Ahmad Syukur Sihotang yang terus memberikan semangat dan doa.

14. Kedua sahabat Isni Nadhifah, A.Md.Par dan Almyra Shani Iman, A.Md.Par yang terus memberikan doa dan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini serta teman seperjuangan Akuntansi C1 2018.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah diberikan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang Perpajakan.

**Medan, 11 April 2023**

**Peneliti**



**Nia Handayani Syuhada**

**Npm: 188330009**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 LANDASAN TEORI.....	8
2.1.1 Penerapan E-Filing .....	8
2.1.1.1 Pengertian E-Filing .....	8
2.1.1.2 Cara Pendaftaran E-Filing .....	9
2.1.1.3 Manfaat E-Filing .....	11
2.1.1.4 Indikator E-Filing .....	12
2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak .....	12
2.1.2.1 Pengertian Pajak .....	12
2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak .....	14
2.1.2.3 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	14
2.1.2.4 Indikator Kesadaran Wajib Pajak .....	15
2.1.3 Sanksi Perpajakan .....	15
2.1.3.1 Pengertian Sanksi .....	15
2.1.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan .....	16
2.1.3.2.1 Sanksi Administrasi .....	16
2.1.3.2.2 Sanksi Pidana .....	16
2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan .....	17
2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	18
2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	18
2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	19
2.3 Kerangka Konseptual.....	20
2.4 Hipotesis Penelitian .....	20
2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	21
2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	21
2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23

3.1.1 Jenis Penelitian .....	23
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	23
3.1.3 Waktu Penelitian .....	23
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	24
3.2.1 Populasi Penelitian .....	24
3.2.2 Sampel Penelitian .....	24
3.3 Data Operasional Variabel .....	25
3.3.1 Variabel Terikat (Variable Dependent) .....	25
3.3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) .....	25
3.3.2 Variabel Bebas (Variable Independent) .....	25
3.3.2.1 Penerapan E-Filing (X1) .....	26
3.3.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X2) .....	26
3.3.2.3 Sanksi Perpajakan (X3) .....	26
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4.1 Jenis Data .....	27
3.4.2 Sumber Data .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.6 Teknik Analisa Data .....	28
3.6.1 Uji Kualitas Data .....	29
3.6.1.1 Uji Validitas .....	29
3.6.1.2 Uji Reliabilitas .....	29
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda .....	30
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	30
3.6.4 Uji Hipotesis .....	32
3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t) .....	32
3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	33
4.1.1.1 Profil Perusahaan .....	33
4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia .....	33
4.1.2 Karakteristik Data Responden .....	34
4.1.3 Uji Kualitas Data .....	36
4.1.3.1 Uji Validitas .....	36
4.1.3.2 Uji Reliabilitas .....	38
4.1.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda .....	38
4.1.3.4 Uji Asumsi Klasik .....	40
4.1.3.5 Uji Hipotesis .....	43
4.2 Pembahasan .....	45
4.2.1 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	45
4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	46
4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	47

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
5.1 Kesimpulan .....	49
5.2 Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Filing .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian .....	23
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel .....	27
Tabel 3.3 Skala Pengukuran .....	29
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Dari Jenis Kelamin .....	34
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Dari Usia .....	34
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Dari Pekerjaan .....	35
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Dari Pendidikan .....	35
Tabel 4.5 Uji Validitas Penerapan E-Filing .....	36
Tabel 4.6 Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	36
Tabel 4.7 Uji Validitas Sanksi Perpajakan .....	37
Tabel 4.8 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .....	37
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel .....	38
Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi Linear Berganda .....	38
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas (Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> ).....	40
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas .....	41
Tabel 4.13 Hasil Uji Parsial (Uji <i>t</i> ) .....	43
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	20
Gambar 4.1 Uji Normalitas Metode Grafik (P-P Plot) .....	41
Gambar 4.2 Pengujian Heteroskedastisitas (Scatter-Plot) .....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	54
Lampiran 2 Angket Penelitian .....	56
Lampiran 3 Tabulasi Data Jawaban Responden .....	60
Lampiran 4 Uji Validitas .....	64
Lampiran 5 Uji Reliabilitas .....	67
Lampiran 6 Analisis Regresi Linear Berganda .....	68
Lampiran 7 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	68
Lampiran 8 Metode Grafik (P-P Plot) .....	68
Lampiran 9 Uji Multikolinearitas .....	69
Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas (Metode <i>Scatter-Plot</i> ) .....	69
Lampiran 11 Uji Parsial (Uji T) .....	69
Lampiran 12 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69
Lampiran 13 Titik Persentase Distribusi T 1-100 (T Tabel) .....	70
Lampiran 14 Surat Izin Penelitian .....	71
Lampiran 15 Surat Selesai Penelitian .....	72

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sangat penting bagi negara dimana menyediakan sebagian besar pengeluaran keuangan, termasuk pembiayaan pembangunan. Semakin banyak masyarakat membayar pajak, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang akan dibangun. Untuk mendanai pembangunan bangsa secara keseluruhan, negara perlu meningkatkan pedapatan pajak. Literasi pajak dan kesadaran wajib pajak terkait dengan peningkatan pemungutan pajak untuk pemerintah sangat terkait. Guna tingkatan pengetahuan serta organisasi wajib pajaknya, baik wajib pajak maupun masyarakat harus memiliki informasi dan pemahaman yang sama terkait perpajakan. (Syamsul & Indra 2019)

Pembaharuan pembayaran perpajakan dimana dilaksanakan oleh Dirjen Pajak (DJP) ialah memodernisasi sistem pembayaran perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi basis online, yakni memanfaatkan sistem e-filing. E-Filing (*Electronic Filing*) ialah sistem pelaporan pajak online (SPT Tahunan). Sistem pelaporan pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) online ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang banyak dipakai di masyarakat. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu menunggu lama lagi dalam proses membayar pajak. Wajib pajak harus mendaftar ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor identifikasi pengajuan elektronik (EFIN). *Electronic Filling Identification Number* (EFIN) ialah nomor wajib pajak yang dipakai untuk melaksanakan transaksi online melalui e-filing yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

EFIN ialah salah satu alat otentikasi dan dapat menjaga kerahasiaan semua transaksi elektronik melalui e-filing. Nomor EFIN ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara online dan memenuhi tenggat waktu pelaporan pajak telah ditetapkan.

Dirjen Pajak secara resmi meluncurkan e-filing untuk pertama kalinya pada Mei 2004 No. KEP-88/PJ/2004. Dahulu, e-filing hanya bisa diakses melalui *Application Service Provider* (ASP). Tahun 2014, sistem e-filing dapat diakses melalui website Dirjen Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2015.

Penggunaan sistem e-filing dimaksudkan bukan hanya untuk memudahkan masyarakat umum dalam melaporkan SPT, tetapi juga untuk mendukung sistem ekonomi dan bisnis. Pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan peringkat Indonesia di tingkat Kemudahan Berbisnis, *Easy of Doing Business* (EODB) di dunia, yang diprakarsai oleh OECD. Pemerintah melaksanakan perubahan peraturan terkait sistem e-filing yang berlaku mulai 1 April 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2018. Diwajibkan kepada pengguna e-filing dalam melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. Pemerintah juga sudah menghapus kewajiban pelaporan SPT Masa dalam Status Nihil.

Untuk mencapai sistem perpajakan yang sehat secara keseluruhan, wajib pajak harus memiliki kesadaran dalam diri untuk memenuhi kewajibannya dengan menerapkan sikap jujur dan bertanggung jawab. Menurut Akbar dkk (2019) Kesadaran ialah dorongan dari diri guna mencukupi kewajiban membayar pajak, adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mempengaruhi pendapatan daerah ataupun negara. Tingkat ketaatan wajib pajak naik dari naikknya wawasan wajib

pajak. Wajib Pajak akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bila mereka mengetahuinya dan bagaimana melaksanakannya.

Sanksi pajak ialah metode lainnya dimana bisa dipakai guna tingkatkan ketaatan wajib pajak. Dalam sistem pelaporan pajak, sanksi perpajakan memegang peranan penting dalam terselenggaranya penerimaan pajak dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan oleh Dirjen Pajak. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sanksi pajak bisa jadi cara dalam mengatur wajib pajak agar menambah kepatuhan untuk membayar pajak.

Puput & David (2020), jika wajib pajak percaya bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan maka sanksi pajak yang berlaku bisa menambah kesadaran wajib pajak. Bila wajib pajak menentukan bahwa sanksi tersebut tidak akan memberi kerugian maka wajib pajak berusaha tidak akan mematuhi.

Menurut Mitra (2019), sanksi perpajakan ialah hukuman bagi wajib pajak dimana tidak sesuai kewajiban perpajakannya dari peraturan perpajakan yang ada. Sanksi pajak yakni sanksi bunga, kenaikan, dan pidana. Sanksi perpajakan memastikan bahwa ketentuan perpajakan dan peraturan yang harus dipatuhi wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan dan peraturan. Bisa diperjelas terkait efektifitas sanksi pajak berlaku tergantung bagaimana wajib pajak memandang efek sanksi pajak berlaku.

Tahun 2019, Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (MenKeu) mengumumkan peningkatan signifikan wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT memakai e-filing. Jumlah ini mewakili 94,7% dari seluruh Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterima. Dari data per 19 Maret 2019, tercatat 7.309.825 SPT yang terdiri dari 7.106.066 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 203.159 SPT

Badan. Dengan kata lain, hanya sekitar 374.000 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang masih memakai cara manual. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pembayar pajak menjadi semakin digital. (Kemenkeu.go.id).

Dari data Dirjen Pajak (DJP), jumlah SPT yang masuk sebanyak 5.152.006 SPT tahun 2021, 96% disampaikan secara online melalui e-filing. Kepatuhan pelaporan SPT merupakan poin penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kemandirian nasional dalam jangka panjang. Namun terjadi penurunan dibandingkan dengan data Perkembangan Penerimaan SPT tahun 2021, dengan pengguna e-filing melalui DJP sebesar 4.640.533 SPT dibandingkan 5.340.497 pengguna e-filing pada tahun 2020. Data tersebut merupakan kumpulan data pengguna e-filing di Indonesia.

Beberapa hal yang menyebabkan penurunan atas jumlah penyampaian SPT disebabkan sosialisasi SPT Tahunan tatap muka secara langsung ditiadakan dan diberikannya relaksasi kebijakan perpajakan penyampaian SPT sampai dengan 30 April 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Dirjen Pajak sudah menyediakan banyak materi melalui media sosial, seperti bahan sosialisasi dan video tutorial tata cara pengisian SPT Tahunan melalui e-filing.

Namun tidak sedikit juga wajib pajak yang masih tidak lapor. Selain tidak lapor, kebiasaan lainnya ialah wajib pajak sering menyampaikan laporan SPT-nya mendekati batas waktu yang ditentukan. Banyak juga yang baru melaporkan SPT di hari terakhir. Akibatnya, website DJP *down* dan tidak bisa diakses sebab *traffic* yang sangat padat. Ujungnya tidak sedikit wajib pajak yang akhirnya batal lapor. (www.pasardana.id)

Tabel di bawah ini menunjukkan total Wajib Pajak Orang Pribadi dimana melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan memakai e-filing serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

**Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Filing**

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Pengguna E-Filing	Tingkat Kepatuhan
2018	167.511	42.998	25.66%
2019	178.284	40.868	22.92%
2020	201.365	41.406	20.56%

Sumber: *Jurnal Penelitian Adil Putra Pakpahan (2021)*

Tabel di atas menunjukkan pada 2018 - 2020 tingkat kepatuhan pengguna e-filing mengalami penurunan tiap tahun dengan pesentase 25.66% tahun 2018; 22.92% tahun 2019 dan 20.56% pada tahun 2020. Sistem e-filing yang seharusnya mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak malah mengalami penurunan.

Dari hasil penelitian Syamsul & Indra (2019), penerapan e-filing tidak ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Berdasarkan data peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melaporkan SPT setiap tahun selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan, tahun 2014 sebesar 17,31%; 2015 sebesar 16,47% dan tahun 2016 sebesar 1%. Namun dalam tiga tahun terakhir Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada pada KPP Pratama Medan Polonia meningkat sebesar 4% (2014), 4% (2015) dan 6% (2016).

Sedangkan menurut Jelita (2020) penerapan e-filing menunjukkan peranan yang signifikan di KPP Pratama Medan Polonia. Dari data yang diperoleh dengan

memakai e-filing sebanyak 20,21% (2015), 50,20% (2016), 62,37% (2017), 73,79% (2018) dan sebanyak 88,81% (2019) dari wajib pajak yang menggunakan e-filing. Dalam pelaporan SPT pada KPP Pratama Medan Polonia, penggunaan e-filing meningkat sebesar 68,6% antara tahun 2015-2019.

Diketahui bahwa terdapat perbedaan terkait tingkat penggunaan sistem e-filing dalam pelaporan perpajakan pada KPP Pratama Medan Polonia. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti berminat melaksanakan penelitian berjudul **“Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di latar belakang maka dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.



2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

- a. Meningkatkan kemampuan serta pemahaman peneliti terkait penerapan e-filing, kesadaran dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Menambah pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan terutama kewajiban seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### **2. Bagi Instansi**

- a. Memberi tambahan informasi, aspek serta wawasan kepada pihak terkait terkhususnya pada KPP Pratama Medan Polonia.
- b. Memberi kesadaran mereka dalam meningkatkan penerimaan Negara dengan memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### **3. Bagi Akademisi**

- a. Menambah literatur di Universitas Medan Area yang dapat dipakai untuk membuat suatu karya tulis ataupun kegiatan ilmiah lainnya.
- b. Memberi inspirasi dan sumber pengetahuan serta pemahaman pada mahasiswa/i Universitas Medan Area dalam penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 Penerapan E-Filing

###### 2.1.1.1 Pengertian E-Filing

Secara umum, e-filing (*electronic filing*) ialah cara pelaporan SPT elektronik secara online melalui website Dirjen Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) ataupun penyedia layanan aplikasi (ASP). Kementerian Keuangan selanjutnya menerbitkan Peraturan MenKeu Nomor 9 Tahun 2018 (PMK9/PMK.03.2018) terkait Kewajiban Penggunaan E-Filing.

Menurut Syamsul & Indra (2019), e-filing yakni sistem pembaharuan pembayaran pajak dengan tujuan untuk menghasilkan serta mengirimkan laporan SPT ke Dirjen Pajak. Penerapan e-filing diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kepuasan bagi wajib pajak dengan peningkatan ketaatan wajib pajaknya.

Dari Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-47/PJ/2008 memaparkan bagaimana tata cara pelaporan SPT online dari *Application Service Provider* (ASP). Pelaporan SPT bisa diajukan kapan saja dan di mana saja tanpa alasan apapun. Pelaporan serta memperpanjang SPT dari e-filing bisa dilaksanakan 24 jam dalam 7 hari tanpa dipungut biaya bila wajib pajak memiliki koneksi internet.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. Per-1/PJ/2014 ada dua jenis pelaporan SPT, yakni:

- 1. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S.** Formulir SPT Tahunan 1770S ialah bentuk formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak dimana

berpenghasilan satu ataupun lebih pemberian kerja dari dalam negeri serta/ataupun yang kena Pajak Penghasilan final serta/ataupun sifatnya final. Misalnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat pemerintah lainnya.

- 2. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS.** Formulir SPT Tahunan 1770SS ialah bentuk formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana bagi Wajib Pajak dimana berpenghasilan selain usaha serta/ataupun pekerjaan apapun dan jumlah penghasilan brutonya dari pekerjaan tak melebihi Rp. 60.000.000,00 pertahun.

Wajib pajak harus mendaftar ke kantor pajak untuk mendapatkan nomor identifikasi elektronik (EFIN) sebelum memakai sistem e-filing. *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) ialah nomor wajib pajak yang dipakai untuk melakukan transaksi online melalui e-filing yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. EFIN dipakai sebagai alat otentikasi untuk menjamin kerahasiaan semua transaksi elektronik melalui e-filing. Nomor EFIN ini memungkinkan wajib pajak baru untuk membayar pajak secara online dan memenuhi tenggat waktu pelaporan pajak yang ditetapkan.

#### **2.1.1.2 Cara Pendaftaran E-Filing**

Berdasarkan aturan Dirjen Pajak PER-41/PJ/2015 Pasal 1 (5), DJP Online merupakan pelayanan pajak secara online oleh Dirjen Pajak melalui website dan/ataupun aplikasi seluler. Pemerintah sudah meminta seluruh anggota Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Nasional Indonesia (POLRI) untuk menyampaikan SPT PPh orang pribadi dari sistem e-

filingnya. Pemerintah juga mewajibkan seluruh pegawai BUMN/BUMD, serta seluruh pekerja di berbagai sektor baik profit maupun non profit.

Pendaftaran e-filing melalui website online DJP ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)):

#### 1. Untuk Mendapatkan EFIN

Wajib Pajak yang pertama kali memakai aplikasi e-filing, langkah pertama untuk mendaftarkan akun ialah mengajukan aktivasi EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) di Kantor Pelayanan Pajak ataupun Kantor Pelayanan Penyuluhan serta Konsultasi Perpajakan. Catatan: EFIN tidak bisa didapatkan secara online. EFIN ialah nomor identifikasi dikeluarkan oleh Dirjen Pajak hanya bagi wajib pajak yang ingin melaksanakan transaksi pajak dari online. Aktivasi wajib dilaksanakan dalam waktu 30 hari sesudah diterimanya EFIN.

#### 2. Klik Link Pendaftaran di Website DJP Online

Bila wajib pajak sudah menerima EFIN dari KPP ataupun KP2KP. Wajib pajak dapat membuat dan mendaftarkan akun pada layanan pajak online dan bisa mengunjungi website e-filing DJP Online di [djponline.pajak.go.id/account/login](http://djponline.pajak.go.id/account/login) ataupun fasilitator layanan aplikasi (ASP). Saat membuat akun pada sistem e-filing, wajib pajak wajib punya EFIN dan NPWP. Selanjutnya akses website DJP Online dan klik link pendaftaran.

#### 3. Buat Akun di Situs Web DJP Online E-Filing.

Bila semuanya sudah siap, langsung masukkan nomor EFIN, NPWP dan kode pengaman dan klik tombol Konfirmasi. Wajib pajak akan diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi untuk akun e-filing. Pastikan alamat email yang dimasukkan aktif dan dapat diakses dalam proses pengiriman link aktivasi akun.

#### 4. Aktivasi Akun Melalui Tautan Khusus

Sistem kemudian akan secara otomatis mengirimkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan link aktivasi ke alamat email yang didaftarkan. Wajib Pajak dapat langsung mengklik link aktivasi.

#### 5. Login Akun DJP

Sesudah akun berhasil diaktifkan, wajib pajak dapat masuk ke akun DJP Online e-filing. Caranya cukup mudah, masukkan NPWP, password dan kode keamanan. Kemudian klik tombol “Login” untuk masuk ke halaman sistem layanan e-filing online DJP.

#### 2.1.1.3 Manfaat E-Filing

Dirjen Pajak meluncurkan aplikasi e-filing tentunya guna mempermudah Wajib Pajak saat melaporkan SPT Tahunan. Pemerintah juga bertujuan meningkatkan peringkat Indonesia dalam daftar tingkat *Ease of Doing Business* (EODB) ataupun Kemudahan Berbisnis di dunia. Salah satu indikatornya ialah penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Adapun manfaat dari e-filing ialah sebagai berikut ([www.klikpajak.id](http://www.klikpajak.id)):

1. Mempermudah proses pencatatan data SPT di database DJP. Bila sebelumnya pencatatan data dilaksanakan secara manual dan memakan banyak waktu, kini sistem pelaporan pajak online tentunya dapat menghemat waktu.
2. Pertemuan langsung dari Wajib Pajak terhadap petugas pajaknya dapat berkurang. Mereka tidak lagi harus selalu datang ke KPP, terutama Wajib Pajak yang tinggal di kota-kota besar yang membutuhkan waktu lebih lama di jalan akibat kemacetan lalu lintas.

3. Adanya e-filing dapat mengurangi dampak dan antrian saat penerimaan SPT. Penerapan e-filing bertujuan untuk mengurangi jumlah Wajib Pajak yang datang ke KPP.
4. Mengurangi volume dokumen fisik ataupun dokumen pajak. Memakai sistem online tentunya dapat meminimalisir pemakaian kertas ataupun dokumen dimana harus dibawa mereka. Serta turut mengurangi risiko kehilangan serta merusak file ketika menyimpan.

#### **2.1.1.4 Indikator E-Filing**

Indikator didefinisikan sebagai variabel survei yang dapat menunjukkan ataupun memperingatkan pengguna dari suatu kondisi tertentu sehingga dapat dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Indikator E-Filing menurut Komang & Naniek (2019) ialah sebagai berikut:

1. Pengetahuan wajib pajak terkait e-filing dalam melaporkan SPT.
2. Kecepatan pelaporan menggunakan sistem e-filing juga mempermudah wajib pajak dalam segi waktu dan biaya.
3. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna e-filing sudah terjamin.
4. Minat pengguna dalam melaporkan pajak memakai e-filing.

#### **2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak**

##### **2.1.2.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Terkait Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah dana wajib bersifat memaksa yang dibayarkan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan dipakai sepenuhnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Akbar, dkk (2019) Pembayaran pajak yaitu implementasi atas ketaatan pemerintah serta kontribusi wajib pajak dalam pemenuhan dana pemerintah dan kewajiban perpajakan untuk pembangunan nasional. Menurut falsafah hukum perpajakan, bayar pajak tidak cuma sebuah keharusan namun juga hak seluruh warga negara Indonesia agar berkontribusi pada pembangunan nasional. Kewajiban perpajakan mencerminkan tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban kepada negara, berdasarkan pada sistem *self-assessment* yang digunakan oleh sistem perpajakan di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, Dirjen Pajak berkewajiban memberi pembinaan atau penyuluhan, pelayanan dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dirjen Pajak berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi serta misinya Dirjen Pajak.

Menurut Marsyahrul (2006:2) arti Pajak dari Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. berbunyi pajak merupakan iuran masyarakat pada kas negara menurut UU (dapat dipaksa) tiada menerima jasa timbal secara langsung bisa dijelaskan serta yang dipakai pada pengeluaran umum.

“Dapat dipaksa” berarti bahwa saat wajib pajak tidak membayar pajak maka bisa ditagih menggunakan kekerasan, contohnya adanya surat paksa, penyitaan, pelelangan maupun sandera. Dengan demikian karakteristik yang melekat dalam pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut menurut Undang-Undang Perpajakan.
- b. Jasa timbal tidak bisa ditunjukkan secara eksklusif.
- c. Pajak dipungut dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah.
- d. Pajak diaplikasikan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

### **2.1.2.2 Pengertian Wajib Pajak**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 terkait Ketentuan Umum serta Tata Cara Perpajakan, wajib pajak ialah perseorangan ataupun badan hukum, termasuk Wajib Pajak serta Pemungut Pajak dimana memiliki hak serta kewajiban perpajakannya dari peraturan UU perpajakan yang ada.

### **2.1.2.3 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Mitra (2019), kesadaran wajib pajak yakni keinginan sendiri untuk mengetahui, mengerti, mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan perpajakan yang ada guna mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dalam melaksanakan perpajakan, wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran agar bisa mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan pribadi dalam menaikkan pendapatan Negara.

Sedangkan menurut Fadhilah (2018) kesadaran wajib pajak ialah keadaan mereka dimana mengetahui arti, fungsi serta tujuan mereka bayar pajak pada negara. Berdasarkan tingkat kesadaran tinggi, wajib pajak dapat memberikan pengaruh yang lebih baik dalam tingkatkan kepatuhan mereka. Persepsi wajib pajak memiliki konsekuensi logis bagi mereka. Artinya, mereka bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan dari membayar sesuai jumlah dan tepat pada waktunya. Kewajiban perpajakan yang tepat mempengaruhi integritas wajib pajak serta kepatuhan wajib pajaknya.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan syarat wajib pajak untuk mengetahui serta memahami ketentuan perpajakan. Kesadaran wajib pajak itu penting dan jika mereka sadar akan pembayaran pajak maka kewajiban perpajakannya akan tercukupi, sehingga jumlah pembayaran pajak akan terus meningkat serta tidak ada keragu-raguan untuk bayar pajak.



#### **2.1.2.4 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Adapun indikator dari Kesadaran Wajib Pajak menurut Dona (2017), yakni:

1. Mengetahui adanya peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengerti bahwa bayar pajak wajib dilakukan berdasarkan pada aturan yang berlaku.
3. Menghitung, membayar dan melapor pajak tahunan secara benar dan tepat waktu.

#### **2.1.3 Sanksi Perpajakan**

##### **2.1.3.1 Pengertian Sanksi**

Menurut Dwi (2020:1) sanksi ialah tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang bila terjadi pelanggaran hukum. Sanksi diperlukan agar masyarakat lebih sadar akan kewajibannya. Selain itu juga untuk memastikan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.

Menurut Erly (2008:155) sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa konsekuensi undang-undang perpajakan dapat dihormati ataupun dihargai. Makna lainnya, sanksi perpajakan dapat memberi efek jera untuk mereka yang melanggar peraturan yang berlaku.

Peraturan terkait sanksi perpajakan terdapat pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi administrasi bisa dikenakan apabila wajib pajak melanggar kewajiban yang sudah ditetapkan. Jika sanksi administrasi juga tidak efektif, maka perlu diberikan sanksi kepada mereka yang tidak mematuhi yakni sanksi pidana dari undang-undang yang berlaku. Wajib pajak akan lebih memilih untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sebab penerapan sanksi perpajakan yang tegas bisa lebih merugikan mereka bila tidak membayar pajaknya. Dengan

adanya penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi.

### **2.1.3.2 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan**

Berdasarkan Erly (2008: 155), terdapat dua jenis sanksi di hukum pajak, yakni sanksi administrasi serta sanksi pidananya. Ancaman terhadap pelanggaran disebut sebagai sanksi administrasi, pidana, ataupun lainnya.

#### **2.1.3.2.1 Sanksi Administrasi**

Sanksi administrasi ialah pembayaran kerugiannya terhadap negara terutama seperti bunga serta biaya tambahan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Terkait KUP, terdapat tiga jenis sanksi administrasinya yakni:

1. Denda

Denda merupakan jenis sanksi dimana sangat umum pada perundang-undangan perpajakannya. Jumlah denda dapat diukur dalam jumlah tertentu.

2. Bunga

Bunga merupakan bagian dari sanksi administrasi yang berupa bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.

3. Kenaikan

Kenaikan ini merupakan sanksi administrasinya, yakni kenaikan pajaknya yang dibayarkan sebab melanggar kewajiban yang ditentukan dalam ketentuan pokok.

#### **2.1.3.2.2 Sanksi Pidana**

Sanksi pidana berupa siksaan ataupun penderitaan. Sanksi pidana ialah upaya akhir ataupun pemecah gelombang hukum yang dipakai oleh otoritas pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 Terkait KUP, ada tiga jenis hukuman pidana sebagai berikut:

### 1. Denda Pidana

Sanksi seperti denda pidana pada wajib pajak dan pihak ketiga bagi pelanggar undang-undang perpajakan.

### 2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pelanggaran yang membahayakan wajib pajak dan pihak lain dapat diancam pidana penjara.

### 3. Pidana Penjara

Pidana penjara ialah pemenjaraan. Pidana penjara dimaksudkan sebagai tindakan kejahatan dan tidak diarahkan pada pihak ketiga, melainkan hanya terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan terkait sanksi pidana di bidang perpajakan ditentukan pada UU Nomor 9 Tahun 1994 terkait KUP dan UU Nomor 12 Tahun 1994 terkait Pajak Bumi serta Bangunan.

#### **2.1.3.3 Indikator Sanksi Perpajakan**

Adapun indikator dari Sanksi Perpajakan menurut Maria (2019) yakni:

1. Adanya sanksi untuk mendisiplinkan wajib pajak guna penuhi kewajiban perpajakan.
2. Pemberian sanksi wajib dipertegas bagi mereka yang melanggar aturan.
3. Sanksi dikenakan harus sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan.
4. Pemberian sanksi harus diterapkan berdasarkan pada aturan serta prosedur perpajakan yang ada.

## **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Intan (2019), kepatuhan wajib pajak ialah suatu keadaan bagi wajib pajak untuk patuh serta melakukan kewajiban perpajakannya pada saat menyampaikan SPT menurut perundang-undangan dan ketentuan perpajakan.

Menurut Veronica (2017) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dengan kepatuhan pendaftaran, melaporkan kembali SPT, melaksanakan perhitungan pembayaran pajak, serta kepatuhan guna meminimalisir tunggakan pembayaran.

Menurut Peraturan MenKeu No.544/KMK.04/2000, kepatuhan pajak mengacu pada sikap wajib pajak untuk melakukan tanggung jawab perpajakan melalui cara yang konsisten dengan semua undang-undang, peraturan, dan aturan pelaksanaan perpajakan yang relevan.

Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak yang mengetahui haknya serta kewajibannya dalam membayar pajak yang diharapkan dapat melaporkan kembali SPT Tahunannya dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat waktu.

### **2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Adapun indikator dari Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Intan (2019):

1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kembali SPT.
2. Menyampaikan SPT dengan benar dan sesuai waktunya.
3. Selalu membayar kekurangan pajak.
4. Kepatuhan dalam perhitungan & pembayaran pajak terhutang.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut ialah tabel yang menunjukkan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No.	Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
1.	Fadhilah (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur	Uji Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa di KPP Pratama Medan Timur, Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, serta Kepatuhan Wajib Pajak sekaligus.
2.	Syamsul Bahri & Indra Syafii (2019)	Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia	Uji Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari Penerapan E-Filing, E-Billing, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.
3.	Mitra Dian Gayatrik (2019)	Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Kisaran	Uji Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial dan simultan variabel Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Kisaran tahun 2018.
4.	Puput Triyani & David Efendi (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi; Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
5.	Maria Elsopa Panjaitan (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem E-SPT, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pada KPP Pratama Medan Belawan	Uji Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-SPT, E-Filing dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

*Sumber: Jurnal Peneliti Terdahulu*

## 2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2013:60) kerangka konseptual menjelaskan bagaimana teori dikaitkan dengan beberapa faktor yang sudah diidentifikasi menjadi permasalahan penting. Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk memberi gambaran dan asumsi langsung tentang variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan konsep pemikiran Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka model konseptual guna pembentukan hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Dengan adanya hipotesis, peneliti dapat menghubungkan teori dan pengamatan ataupun pengamatan dan teori. Hipotesis menguraikan asumsi penelitian untuk interaksi faktor-faktor yang relevan. Berdasarkan Sugiyono (2013:64), hipotesis ialah tanggapan sementara pada rumusan masalah yang diteliti. Jawaban yang diberikan dianggap sementara sebab hanya didasarkan pada teori yang relevan dan bukan dalam fakta realistik dari pengumpulan data.

## **2.4.1 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pajak adalah sumber penghasilan utama dari wajib pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan hasil yang maksimal dalam penerimaan negara. Dalam mengoptimalkan pelayanan perpajakan Dirjen Pajak selalu berusaha memberikan hal terbaik agar wajib pajak tidak ragu dalam memenuhi kewajibann perpajakannya. Salah satu caranya ialah dengan memperbaharui dan melengkapi sistem pelaporan pajak yang biasa disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis online. Wajib pajak dapat melaksanakan pembayaran pajak secara online dengan menggunakan sistem e-filing. Ketersediaan sistem e-filing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menawarkan kemudahan dan kepuasan bagi wajib pajak. Penelitian ini menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengaruh Penerapan E-Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## **2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak yang memahami kewajiban perpajakannya dan sadar akan pentingnya pajak dalam pembangunan nasional. Kesadaran adalah hal utama untuk wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Jika wajib pajak sendiri tidak sadar, maka semua tindakan yang dilaksanakan fiskus tidak maksimal.

Jika wajib pajak mengetahui pelaksanaan kewajiban dan hak perpajakan menurut ketentuan undang-undang perpajakan yang ada. Hal itu bisa

menimbulkan sikap positif pada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya. Di sisi lain jika wajib pajak kurang sadar, mereka akan memiliki sikap negatif dan mengurangi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi perpajakan ialah komponen perundang-undangan perpajakan dan aturan-aturan yang harus diikuti. Sanksi pajak dirancang untuk memberi dampak yang bersifat membujuk terhadap wajib pajak yang melanggar hukum. Penegakan sanksi perpajakan yang tegas dapat lebih merugikan jika wajib pajak tidak patuh membayar pajak, sehingga wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakannya sebelum melaksanakan tindakan tidak jujur ataupun sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif. Sugiyono (2013:8) Metode Penelitian Kuantitatif adalah metode berdasarkan populasi ataupun sampel tertentu dengan analisa data berupa statistik dimana tujuannya guna menguji hipotesis yang sudah ada.

##### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang beralamat di Jl. Suka Mulia No.17A, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Penelitian ini dilakukan secara online dari website resmi Dirjen Pajak <https://eriset.pajak.go.id/>. Layanan informasi ataupun telepon yang dapat dihubungi melalui Kring Pajak 1500200 ataupun melalui email [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id)

##### 3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di bulan Juni 2022, berikut ini ialah tabel waktu penelitian:

**Tabel 3.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN								
		2022								2023
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Apr
1.	Pengajuan Judul									
2.	Penyusunan Proposal									
3.	Seminar Proposal									
4.	Pengumpulan Data									
5.	Penyusunan Skripsi									
6.	Seminar Hasil									
7.	Sidang Meja Hijau									

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)*

## 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.2.1 Populasi

Berdasarkan Sugiyono (2013:80), populasi ialah area generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu dan sudah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan hasilnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan melalui e-filing sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

### 3.2.2 Sampel

Berdasarkan Sugiyono (2013:81), sampel adalah salah satu bagian dari jumlah populasi. Untuk menentukan sampel dari populasi tertentu, dilakukan pengukuran agar dapat diperoleh jumlah sampelnya. Menurut Husein Umar (2011:59) besarnya sampel populasi bisa dinyatakan dengan beberapa cara, salah satunya ialah teknik Slovin. Persamaan Slovin dapat dipakai untuk mengukur suatu sampel memakai rumus Slovin, yakni:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Besaran Kesalahan yang ditetapkan

Dari data KPP Pratama Medan Polonia sampai akhir tahun 2020, terhitung sejumlah 41.406 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-filing. Maka, jumlah sampel pada penelitian dari *margin of error* sebesar 10% yakni:

$$n = \frac{41.406}{1 + 41.406 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{41.406}{1 + 415,06}$$

$$n = 99,7$$

$$n = 100$$

Dari perhitungan tersebut menunjukkan jumlah sampel pada penelitian ini sejumlah 99,7 digenapkan menjadi 100 sampel Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 3.3 Data Operasional Variabel

Definisi operasional yakni pedoman terkait cara mengukur variabel. Menurut Sugiyono (2013:38), variabel penelitian berupa apa yang sudah diputuskan peneliti untuk diteliti sehingga dapat diperoleh informasi dan ditarik kesimpulannya. Peneliti menggunakan variable independent dan variable dependent.

#### 3.3.1 Variabel Terikat (*Variable Dependent*)

Menurut Sugiyono (2013:38), variabel terikat adalah variabel ataupun hasil yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

##### 3.3.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi saat melaporkan SPT Tahunan memakai e-filing. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada saat melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

#### 3.3.2 Variabel Bebas (*Variable Independent*)

Menurut Sugiyono (2013:38), variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan dan munculnya variabel terikat.

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerapan E-Filing (X1); Kesadaran Wajib Pajak (X2); dan Sanksi Perpajakan (X3).

### **3.3.2.1 Penerapan E-Filing (X1)**

Penerapan e-filing ialah cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) Tahunan secara elektronik melalui situs web pajak.go.id Dirjen Pajak ataupun penyedia jasa aplikasi (ASP). E-filing digunakan untuk menangkap data dan lampirannya serta dapat secara otomatis melakukan perhitungan ketika wajib pajak membayar pajak melalui sistem e-filing.

### **3.3.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X2)**

Kesadaran wajib pajak merupakan syarat untuk mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan. Ketika wajib pajak menyadari hal ini, sangat penting bahwa dirinya wajib membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga jumlah pembayaran pajak terus meningkat.

### **3.3.2.3 Sanksi Perpajakan (X3)**

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan akan dihormati atau dipatuhi. Dengan kata lain, tujuan sanksi pajak adalah untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

<b>Jenis Variabel</b>	<b>Definisi Variabel</b>	<b>Indikator Variabel</b>	<b>Skala</b>
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Suatu keadaan bagi wajib pajak untuk patuh serta melakukan kewajiban perpajakannya pada saat menyampaikan SPT menurut perundang-undangan dan ketentuan perpajakan. (Intan, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kembali SPT.</li> <li>2. Menyampaikan SPT dengan benar dan sesuai waktunya.</li> <li>3. Selalu membayar kekurangan pajak.</li> <li>4. Kepatuhan dalam perhitungan &amp; pembayaran pajak terhutang. (Intan, 2019)</li> </ol>	Skala Interval Menggunakan Skala Likert
Penerapan E-Filing (X1)	Cara pelaporan SPT elektronik secara online melalui website Dirjen Pajak <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> ataupun penyedia layanan aplikasi (ASP). ( <a href="http://www.pajak.go.id">www.pajak.go.id</a> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak terkait e-filing dalam melaporkan SPT.</li> <li>2. Kecepatan pelaporan menggunakan sistem e-filing juga mempermudah wajib pajak dalam segi waktu dan biaya.</li> <li>3. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna e-filing sudah terjamin.</li> <li>4. Minat pengguna dalam melaporkan pajak memakai e-filing. (Komang &amp; Naniek, 2019)</li> </ol>	Skala Interval Menggunakan Skala Likert
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Keinginan sendiri untuk mengetahui, mengerti, mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan perpajakan yang ada guna mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik. (Mitra, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui adanya peraturan perundang-undangan perpajakan.</li> <li>2. Mengerti bahwa bayar pajak wajib dilakukan berdasarkan pada aturan yang berlaku.</li> <li>3. Menghitung, membayar dan melapor pajak tahunan secara benar dan tepat waktu. (Dona, 2017)</li> </ol>	Skala Interval Menggunakan Skala Likert
Sanksi Perpajakan (X3)	Jaminan bahwa konsekuensi undang-undang perpajakan dapat dihormati ataupun dihargai. Makna lainnya, sanksi perpajakan dapat memberi efek jera untuk mereka yang melanggar peraturan yang berlaku. (Erly, 2008:155)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sanksi untuk mendisiplinkan wajib pajak gunaenuhi kewajiban perpajakan.</li> <li>2. Pemberian sanksi wajib dipertegas bagi mereka yang melanggar aturan.</li> <li>3. Sanksi dikenakan harus sesuai terhadap pelanggaran yang dilakukan.</li> <li>4. Pemberian sanksi harus diterapkan berdasarkan pada aturan serta prosedur perpajakan yang ada. (Maria, 2019)</li> </ol>	Skala Interval Menggunakan Skala Likert

*Sumber: Jurnal Peneliti Terdahulu*

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Penelitian ini memakai jenis data Kuantitatif. Sugiyono (2013:7) Kuantitatif yakni data yang didapatkan berdasarkan hasil pengukuran variabel dimana dapat dioperasikan secara instrumental. Di penelitian tersebut, peneliti menganalisis data kuantitatif berupa data statistik dari jawaban kuesioner yang dibagi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Peneliti memakai sumber data primer. Data primer ialah sumber data yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data. Data dikumpulkan langsung dari sumber pertama ataupun tempat peneliti melaksanakan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian itu pengumpulan data dilaksanakan melalui metode survey dengan memakai kuesioner dimana disampaikan pada responden melalui e-riset Dirjen Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Menurut Sugiyono (2013:142), kuesioner ialah metode pengumpulan data dimana terdiri dari serangkaian pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden.

Peneliti menggunakan skala pengukuran berupa Skala Likert. Berdasarkan Sugiyono (2013:93), Skala Likert ialah skala yang peneliti gunakan guna mengukur seperti apa sikap, pandangan, serta persepsi orang terkait masalah saat ini. Pandangan responden diukur dengan memakai skala Likert 5 poin, dengan 5 mewakili Sangat Setuju (SS), 4 mewakili Setuju (S), 3 mewakili Netral (N), 2 mewakili Tidak Setuju (TS), serta 1 mewakili Sangat Tidak Setuju (STS). Kriteria berikut dapat dipakai untuk menilai tanggapan kuesioner:

**Tabel 3.3**  
**Skala Pengukuran**

No	Item Instrumen	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Netral (N)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2013)

### 3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linear Berganda. Metode ini menjelaskan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel mempengaruhi variabel lainnya. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik statistik sebagai berikut:

#### 3.6.1 Uji Kualitas Data

##### 3.6.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:88) uji validitas digunakan untuk mengetahui kebenaran kuesioner. Kuesioner dianggap valid jika pernyataan atau pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat memastikan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk memvalidasi kuesioner yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengkorelasikan skor item soal dengan total variabel, indikator tersebut valid jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan bernilai positif.

##### 3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yakni alat untuk menentukan apakah data yang dihasilkan dapat diandalkan ataupun kuat. Bila hasil pengukuran yang dipakai reliabel dan tidak ada kesalahan pengukuran (*measurement error*). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* berdasarkan tingkat

signifikansi yang menggunakan SPSS. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,600 variabel itu dinyatakan reliabel.

### 3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda ialah contoh regresi linear yang memuat beberapa variabel independen ataupun prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut *multiple linear regression*. Tujuan dari analisis linear berganda apakah variabel independen dan variabel dependen memiliki hubungan positif ataupun negatif. Adapun rumusan dari analisis regresi linear berganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
X1	= Penerapan E-Filing
X2	= Kesadaran Wajib Pajak
X3	= Sanksi Perpajakan
$\beta$	= Koefisien Variabel X
$\alpha$	= Nilai Konstanta
e	= Faktor Pengganggu Di luar Model ( <i>error</i> )

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang wajib ada dalam melakukan uji regresi linear berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu dalam model regresi yang berdistribusi normal. Untuk menguji



normalitas residual, peneliti menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan grafik (P-P Plot). Kriteria penilaian *Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dinyatakan normal, dan jika nilai lebih kecil dari 0,05 maka diinterpretasikan tidak normal. (Ghozali 2016:160).

## 2. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendeteksi gejala korelasi antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu VIF (*Variance Expansion Factor*) dan Nilai *Tolerance*. Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 0,10$  maka tidak terjadi gejala Multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. (Ghozali 2016).

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan guna menguji apakah terdapat varian yang tidak merata pada residual model regresi dari satu pengamatan ke yang lain. Ghozali (2016:137) jika terdapat varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya masih ada, disebut *homoskedastis* serta bila berbeda disebut *heteroskedastis*. Uji *heteroskedastisitas* dilaksanakan dengan menggunakan metode *ScatterPlot* dengan penyebaran titik-titik dengan acak juga tidak berbentuk suatu pola tertentu.

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Ghozali (2016:182). Kriteria untuk menerima dan menolak hipotesis adalah:

- a. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikansi uji t  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  nilai signifikansi uji t  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi bervariasi dari 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai ( $R^2$ ) dengan 1, semakin banyak variabel bebas yang menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. (Ghozali 2016:170).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan data yang telah dilakukan mengenai Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-filing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan masih adanya wajib pajak pengguna e-filing yang masih tidak lapor dan masih memiliki kebiasaan menyampaikan laporan SPT-nya mendekati batas waktu yang telah ditentukan dan mengakibatkan wajib pajak batal lapor.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri wajib pajak orang pribadi dan tidak sedikit juga wajib pajak yang menunda dalam melakukan pembayaran pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi perpajakan secara tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, pembahasan serta kesimpulan yang telah diambil, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Penerapan e-filing sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara sosialisasi penyampaian SPT menggunakan sistem e-filing guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama Wajib Pajak yang berusia lanjut dan tidak dapat memahami pembelajaran internet secara cepat untuk meningkatkan penggunaan e-filing secara maksimal.
- b. Kesadaran wajib pajak sudah seharusnya ada dalam setiap diri wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, sosialisasi semakin dibutuhkan untuk mengingatkan wajib pajak akan manfaat pajak bagi negara dan masyarakat sehingga wajib pajak lebih sadar untuk membayar pajak.
- c. Sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka dari itu pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dapat diberikan secara tegas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar menggunakan variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk memberikan informasi tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A., Sebrina, N., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Millennial Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 1, Seri C, Februari 2019, , 306-319.*
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, 5, 9-21.* Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis>
- dr. Febri Endra Budi Setyawan, M. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Fadhilah. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 1-63.*
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics Vol. 4 No. 1, 30-44.*
- Gayantrik, M. D. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran. *Univesitas Medan Area, 1-54.*
- Ghozali, H. I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.


- Ginting, J. G. (2020). Peranan Penggunaan E-Spt, E-Filing Dan E-Billing Dalam Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. *Universitas Sumatera Utara*, 1-66.
- Herina, V. N. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak. *Profita. Volume 10. NO. 2. Agustus. 2017*, 247-267.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 *Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*
- Kurniawan, D. R. (2020). *Pahami Ketentuannya Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Marsyahrul, T. (2006). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 13, No. 01*, 134-167.
- Pakpahan, A. P. (2021). Analisis Pelaporan Spt Masa Pph Orang Pribadi Melalui E Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Medan Polonia. *Universitas Sumatera Utara*, 1-43.
- Pakpahan, A. P. (2021). Analisis Pelaporan SPT Masa PPH Orang Pribadi Melalui E Filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di

- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia. 1-41. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45074>
- Panjaitan, M. E. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Spt, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. *Universitas Medan Area*, 1-71.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2015 *Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-41/PJ/2015 Pasal 1 Ayat 5 *Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770s atau 1770ss Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 (PMK9/PMK.03.2018) *Tentang Kewajiban Penggunaan E-Filing*
- Purnamasari, I. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1-80.
- Purnaningsih, N. C., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-JA: E Jurnal Akuntansi Vol 28 No 3 September 2019*, 1838-1854.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (Edisi,4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet Danandjadja.

Triyani, P., & Efendi, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E- Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9 Nomor 5 Mei 2020*, 1-19.

Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*





## LAMPIRAN 1

### KUESIONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner

Lampiran: Kuesioner Penelitian

**Kepada Yth,**

**Bapak/Ibu/Saudara (i) Responden**

**Di tempat**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, saya:

Nama : Nia Handayani Syuhada

NIM : 188330009

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”

Untuk itu, sangat diharapkan Bapak/Ibu/ Saudara (i) dapat menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sekiranya telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, tidak digunakan sebagai pendataan ditempat Bapak/Ibu/Saudara (i) tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga.

Apabila Bapak/Ibu/Saudara (i) ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka Bapak/Ibu/Saudara (i) dapat menghubungi saya: niahandayani1404@gmail.com. Demikian Permohonan saya, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara (i) saya ucapkan terimakasih.

Medan, Mei 2022

(Nia Handayani Syuhada)

### PETUNJUK PENGISIAN:

1. Kuesioner ini ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan yang selalu/senantiasa dalam menggunakan layanan *e-filing*.
2. Jawaban yang disampaikan kepada peneliti merupakan suatu perwujudan dari intensitas penggunaan *e-filing* oleh Wajib Pajak, sehingga untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal diharapkan Bapak/Ibu dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan jujur.

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Laki-laki /  Perempuan

Usia :  25-35thn  36-45thn  46-55thn  >56thn

Pekerjaan :  Tidak Bekerja  PNS  Karyawan Swasta

:  Pegawai BUMN  Wiraswasta  Lainnya

Pendidikan :  SMA  D3  S1  S2  Lainnya

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat Anda dengan membubuhkan tanda ( ✓ )

Setiap Pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban

SS (5) = Sangat Setuju

S (4) = Setuju

N (3) = Netral

TS (2) = Tidak Setuju

STS (1) = Sangat Tidak Setuju

**LAMPIRAN 2****ANGKET PENELITIAN****A. PENERAPAN E-FILING (X1)**

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai sistem e-filing.					
2.	Saya sebagai wajib pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan e-filing.					
3.	Dengan adanya e-filing, mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan & pelaporan SPT)					
4.	Saya dapat menghemat biaya, energi dan waktu saat menggunakan e-filing					
5.	Sistem <i>e-filing</i> dapat membantu saya untuk menghitung pajak lebih cepat dan akurat.					
6.	Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-filing kepada wajib pajak.					

**B. KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)**

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.					
2.	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara.					
3.	Setiap wajib pajak harus mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas wajib pajak untuk dapat melakukan pelaporan SPT.					
4.	Sebagai wajib pajak membayar pajak atas dasar kemauan sendiri.					
5.	Sebagai wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan negara.					
6.	Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi & radio), spanduk, reklame, media cetak, media sosial dan lainnya.					

**C. SANKSI PERPAJAKAN (X3)**

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.					
2.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.					
3.	Sanksi pajak yang tegas dan jelas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
4.	Masyarakat mengetahui bahwa dalam Undang – Undang Perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.					
5.	Saya mengetahui adanya sanksi administrasi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak sangat ringan.					
6.	Saya mengetahui adanya sanksi pidana yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan pajak cukup berat.					

#### D. KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu membayar pajak penghasilan terutang dengan tepat waktu.					
2.	Saya selalu melakukan penyampaian SPT sebelum batas waktu berakhir.					
3.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan terutang dengan benar dan apa adanya.					
4.	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
5.	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan kecurangan dalam perhitungan ataupun tindak pidana lainnya di bidang perpajakan.					

## LAMPIRAN 3

## TABULASI DATA JAWABAN RESPONDEN

No.	Penerapan E-Filing (X1)						Total X1	Kesadaran Wajib Pajak (X2)						Total X2
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	4	5	5	5	3	26	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	5	30
3	3	3	4	4	4	3	21	3	3	3	3	4	4	20
4	3	3	5	5	5	2	23	4	5	5	3	5	5	27
5	4	4	5	5	5	3	26	3	3	3	3	4	3	19
6	4	4	5	5	5	4	27	3	5	5	2	5	5	25
7	5	4	3	4	4	4	24	5	5	5	5	5	5	30
8	5	5	5	5	5	4	29	3	5	5	3	5	5	26
9	4	3	5	4	4	2	22	4	3	4	3	4	4	22
10	3	3	3	3	3	3	18	1	3	3	3	3	3	16
11	4	4	4	4	2	4	22	2	4	4	4	4	4	22
12	5	5	5	5	5	4	29	5	5	5	5	5	4	29
13	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5	4	5	5	28
14	5	5	5	5	5	5	30	4	3	5	5	4	4	25
15	5	4	5	5	4	5	28	3	4	5	5	5	5	27
16	5	4	4	5	4	4	26	5	5	4	5	4	4	27
17	4	5	4	4	4	5	26	5	4	4	4	4	5	26
18	4	3	4	3	5	5	24	3	3	5	5	4	5	25
19	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	4	5	5	27
20	4	5	5	5	5	5	29	4	5	4	5	5	5	28
21	5	5	4	4	4	4	26	3	4	4	5	4	4	24
22	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	5	4	4	25
23	5	4	4	4	4	4	25	5	3	5	4	4	5	26
24	4	4	4	5	5	3	25	3	3	3	3	4	5	21
25	4	4	5	4	3	3	23	3	3	4	2	4	5	21
26	5	4	4	5	5	3	26	3	4	4	3	4	4	22
27	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
29	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
31	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
32	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	5	5	5	28
33	3	3	4	5	4	3	22	3	4	5	5	5	5	27
34	5	5	4	5	4	3	26	2	3	5	4	4	4	22
35	3	2	4	4	4	2	19	3	4	4	3	4	4	22
36	4	3	4	5	5	3	24	4	5	5	3	5	3	25
37	5	3	5	5	5	3	26	5	5	5	3	5	3	26
38	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
39	4	4	4	4	4	2	22	5	5	5	3	5	3	26
40	3	3	3	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	3	5	5	28
42	5	3	5	5	5	2	25	5	1	5	5	5	5	26
43	4	4	5	4	3	5	25	5	5	4	2	4	4	24
44	5	4	5	5	4	3	26	3	4	5	3	5	4	24
45	4	5	4	3	3	4	23	3	3	3	4	4	5	22
46	4	4	4	4	4	5	25	3	3	5	3	4	4	22
47	4	5	5	5	5	5	29	3	5	5	4	5	4	26

48	5	4	5	5	5	5	29	3	5	5	5	5	5	28
49	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	5	5	5	27
50	4	4	4	4	3	3	22	5	4	4	4	5	3	25
51	4	4	3	4	4	3	22	3	4	4	3	4	4	22
52	4	5	4	4	4	4	25	4	4	5	4	4	4	25
53	5	5	5	3	4	4	26	4	3	5	4	4	4	24
54	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
55	5	4	4	5	5	5	28	3	4	5	5	5	4	26
56	2	5	5	5	5	5	27	4	5	5	5	5	5	29
57	4	4	4	5	4	3	24	3	4	5	4	5	2	23
58	3	3	3	3	3	3	18	2	4	4	5	4	4	23
59	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	5	3	24
60	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	3	18
61	4	4	4	5	4	4	25	3	3	4	3	4	4	21
62	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	5	5	26
63	4	3	4	4	4	3	22	4	4	4	3	3	4	22
64	5	4	5	3	5	5	27	2	3	5	5	3	5	23
65	4	5	5	4	5	2	25	3	4	5	4	5	2	23
66	4	4	4	5	5	3	25	4	4	4	4	5	4	25
67	3	3	4	4	4	3	21	3	4	4	3	3	4	21
68	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	5	30
69	5	3	5	5	5	5	28	5	4	5	4	5	5	28
70	5	4	5	5	5	5	29	3	5	5	5	5	5	28
71	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5	5	5	5	29
72	5	5	4	5	4	5	28	4	4	5	4	4	4	25
73	4	4	5	5	5	5	28	5	5	5	4	5	5	29
74	3	3	3	4	3	2	18	1	2	4	3	2	3	15
75	5	4	4	5	5	5	28	5	5	5	4	5	5	29
76	4	5	5	5	5	5	29	5	5	4	5	5	5	29
77	5	4	5	5	5	5	29	5	5	4	5	4	5	28
78	5	5	5	4	5	4	28	4	5	4	4	5	4	26
79	5	4	4	4	4	4	25	5	5	5	4	4	5	28
80	5	5	5	4	4	5	28	5	5	4	5	5	4	28
81	5	4	5	5	4	5	28	5	4	5	4	4	5	27
82	4	5	4	4	5	4	26	5	4	5	5	4	5	28
83	5	4	5	5	4	5	28	5	4	5	5	4	5	28
84	4	5	5	5	4	4	27	4	4	5	5	5	4	27
85	5	4	5	4	5	5	28	5	5	4	5	4	5	28
86	5	5	4	5	5	5	29	5	4	5	4	5	4	27
87	4	5	3	5	5	5	27	5	5	4	5	4	4	27
88	5	5	5	5	3	5	28	4	5	5	5	4	5	28
89	5	5	5	4	4	4	27	5	4	5	5	4	4	27
90	4	4	4	5	4	5	26	5	4	5	5	4	5	28
91	5	4	5	5	4	4	27	4	5	5	4	4	4	26
92	5	4	5	5	4	3	26	3	4	5	4	4	4	24
93	3	4	4	3	3	3	20	5	3	4	4	4	3	23
94	5	5	5	4	5	4	28	5	4	5	5	4	5	28
95	5	5	5	4	5	5	29	5	4	4	5	5	4	27
96	5	5	5	5	4	5	29	5	4	5	4	5	5	28
97	5	5	4	4	4	5	27	5	5	4	4	4	4	26
98	5	4	5	5	5	5	29	5	4	5	4	5	5	28
99	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	4	4	5	28
100	5	4	5	5	4	5	28	5	5	5	5	5	5	30



No	Sanksi Perpajakan (X3)						Total X3	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)					Total Y
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
4	5	5	4	5	4	4	27	4	5	5	5	5	24
5	3	3	3	4	3	3	19	4	3	4	4	4	19
6	5	5	5	4	4	5	28	5	5	5	5	5	25
7	5	5	5	5	5	3	28	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	4	5	5	29	4	4	4	4	5	21
10	3	3	3	1	3	3	16	3	3	3	3	3	15
11	4	4	4	2	4	4	22	4	4	4	4	5	21
12	5	5	5	3	4	4	26	4	4	5	5	5	23
13	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
14	4	4	5	5	5	5	28	5	5	4	4	4	22
15	4	3	5	5	5	5	27	5	5	5	5	5	25
16	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	4	5	22
17	5	4	5	5	5	3	27	4	5	4	4	5	22
18	5	5	4	5	4	4	27	5	3	4	4	4	20
19	4	4	5	5	5	5	28	5	4	5	4	4	22
20	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4	4	4	20
21	4	4	5	5	5	4	27	4	5	5	5	4	23
22	5	4	5	5	4	4	27	5	4	5	4	4	22
23	4	4	3	5	3	4	23	4	5	4	5	4	22
24	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	5	21
25	4	5	4	4	3	3	23	4	4	4	5	5	22
26	5	4	4	3	4	4	24	4	3	4	3	4	18
27	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
30	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
31	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	4	5	5	29	4	5	5	5	4	23
33	5	5	5	5	3	5	28	5	5	5	5	3	23
34	3	4	3	4	3	3	20	4	5	3	3	5	20
35	4	4	4	3	4	2	21	3	3	3	3	3	15
36	5	5	5	5	5	5	30	3	3	4	3	5	18
37	5	5	5	3	3	3	24	4	4	4	4	5	21
38	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	5	30	5	4	4	4	5	22
40	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
41	5	5	5	5	5	5	30	3	3	3	3	5	17
42	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
43	3	4	3	2	4	3	19	5	4	4	3	5	21
44	5	3	5	4	3	3	23	3	4	3	4	4	18
45	4	3	4	2	3	2	18	3	4	3	4	5	19
46	4	5	4	2	4	3	22	5	4	3	4	2	18
47	4	5	5	4	5	5	28	5	4	4	4	5	22
48	4	5	4	5	5	5	28	5	5	4	4	5	23
49	5	5	5	4	5	4	28	5	5	5	5	5	25
50	3	4	4	5	5	4	25	4	3	4	4	4	19
51	5	3	4	5	4	4	25	5	3	4	4	5	21
52	4	4	4	4	5	5	26	4	5	5	4	5	23

53	4	5	4	5	4	5	27	4	5	5	4	4	22
54	5	5	4	5	4	5	28	4	4	4	5	4	21
55	3	5	5	5	5	5	28	5	5	4	4	5	23
56	4	4	4	5	5	4	26	3	4	4	5	4	20
57	3	4	4	3	3	4	21	3	3	4	3	5	18
58	5	5	5	4	1	5	25	4	5	4	5	5	23
59	4	4	3	3	3	3	20	4	4	3	3	5	19
60	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	3	3	15
61	4	4	3	3	3	4	21	4	4	4	4	5	21
62	4	4	4	4	4	2	22	4	3	3	3	4	17
63	4	4	4	4	3	4	23	3	3	4	3	5	18
64	4	4	5	4	3	5	25	4	4	5	3	5	21
65	4	4	5	3	4	3	23	3	3	4	4	5	19
66	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	4	5	21
67	4	4	4	4	4	3	23	4	4	3	4	4	19
68	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	25
69	3	5	5	5	5	5	28	3	3	3	3	5	17
70	4	5	4	5	4	4	26	4	5	4	5	5	23
71	5	4	5	4	5	5	28	4	4	4	4	4	20
72	5	5	4	5	4	5	28	4	5	4	4	5	22
73	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	4	4	20
74	3	4	4	3	3	3	20	4	3	4	3	4	18
75	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	5	5	24
76	5	4	5	5	5	5	29	5	4	5	5	5	24
77	5	5	5	5	5	4	29	5	5	4	5	5	24
78	4	5	5	4	5	5	28	5	4	5	5	4	23
79	5	4	4	5	5	4	27	4	4	5	5	5	23
80	5	4	5	4	5	4	27	5	5	5	4	4	23
81	5	5	5	4	4	4	27	4	5	5	4	5	23
82	5	5	5	5	4	5	29	5	5	4	5	4	23
83	4	5	5	3	5	4	26	5	4	5	4	5	23
84	5	5	4	5	4	4	27	4	4	5	5	4	22
85	5	5	5	4	5	5	29	5	5	4	4	5	23
86	5	5	5	4	4	5	28	4	5	5	4	3	21
87	5	4	5	4	4	4	26	4	4	4	4	5	21
88	5	4	5	4	4	4	26	5	4	5	5	5	24
89	5	5	5	5	5	5	30	4	4	5	5	5	23
90	5	4	5	4	3	4	25	4	3	5	4	4	20
91	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	5	5	22
92	5	5	5	5	3	3	26	4	4	4	3	5	20
93	5	5	5	4	3	3	25	4	5	5	3	5	22
94	5	5	5	5	4	4	28	5	4	5	5	4	23
95	5	5	5	4	4	5	28	5	4	5	5	4	23
96	5	5	4	5	4	5	28	5	5	5	5	5	25
97	4	5	4	5	4	5	27	5	4	5	5	4	23
98	5	5	5	5	4	5	29	5	5	5	5	5	25
99	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	5	24
100	5	5	5	5	5	5	30	5	5	4	5	5	24

## LAMPIRAN 4

## UJI VALIDITAS

## 1. Penerapan E-Filing (X1)

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.500**	.507**	.396**	.385**	.493**	.761**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.500**	1	.409**	.270**	.306**	.573**	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.007	.002	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.507**	.409**	1	.476**	.485**	.361**	.723**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.396**	.270**	.476**	1	.547**	.292**	.657**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.000		.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.385**	.306**	.485**	.547**	1	.329**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.493**	.573**	.361**	.292**	.329**	1	.754**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_X1	Pearson Correlation	.761**	.726**	.723**	.657**	.685**	.754**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.466**	.320**	.357**	.418**	.335**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.466**	1	.337**	.248*	.513**	.267**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.013	.000	.007	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100

X2.3	Pearson Correlation	.320**	.337**	1	.335**	.461**	.326**	.635**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001		.001	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.357**	.248*	.335**	1	.298**	.382**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.001		.003	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.418**	.513**	.461**	.298**	1	.250*	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003		.012	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.335**	.267**	.326**	.382**	.250*	1	.622**
	Sig. (2-tailed)	.001	.007	.001	.000	.012		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_X2	Pearson Correlation	.756**	.700**	.635**	.658**	.690**	.622**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Sanksi Perpajakan (X3)

#### Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total_X3	
X3.1	Pearson Correlation	1	.502**	.606**	.443**	.261**	.369**	.687**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.009	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.502**	1	.474**	.429**	.328**	.499**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.606**	.474**	1	.426**	.462**	.495**	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.443**	.429**	.426**	1	.477**	.572**	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.261**	.328**	.462**	.477**	1	.511**	.708**
	Sig. (2-tailed)	.009	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100

X3.6	Pearson Correlation	.369**	.499**	.495**	.572**	.511**	1	.796**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total_X3	Pearson Correlation	.687**	.701**	.756**	.781**	.708**	.796**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

##### Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Total_Y	
Y.1	Pearson Correlation	1	.550**	.554**	.552**	.157	.771**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.119	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.550**	1	.482**	.587**	.276**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.005	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.554**	.482**	1	.605**	.236*	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.018	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.552**	.587**	.605**	1	.163	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.105	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.157	.276**	.236*	.163	1	.482**
	Sig. (2-tailed)	.119	.005	.018	.105		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total_Y	Pearson Correlation	.771**	.801**	.787**	.807**	.482**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## LAMPIRAN 5

### UJI RELIABILITAS

#### Penerapan E-Filing

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	6

#### Kesadaran Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.757	6

#### Sanksi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.829	6

#### Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.786	5

## LAMPIRAN 6

### ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.657	1.635		3.461	.001		
Penerapan E-Filing	.097	.080	.122	1.200	.233	.479	2.088
Kesadaran Wajib Pajak	.174	.102	.220	1.713	.090	.301	3.325
Sanksi Perpajakan	.343	.083	.452	4.128	.000	.415	2.408

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## LAMPIRAN 7

### UJI NORMALITAS KOLMOGOROV-SMIRNOV


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30191333
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.053
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.

## LAMPIRAN 8

### METODE GRAFIK (P-P PLOT)



### LAMPIRAN 9

#### UJI MULTIKOLINEARITAS


Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.657	1.635		3.461	.001		
Penerapan E-Filing	.097	.080	.122	1.200	.233	.479	2.088
Kesadaran Wajib Pajak	.174	.102	.220	1.713	.090	.301	3.325
Sanksi Perpajakan	.343	.083	.452	4.128	.000	.415	2.408

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### LAMPIRAN 10

#### UJI HETEROSKEDASTISITAS METODE SCATTER-PLOT



### LAMPIRAN 11

#### UJI PARSIAL (UJI T)

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.657	1.635		3.461	.001		
Penerapan E-Filing	.097	.080	.122	1.200	.233	.479	2.088
Kesadaran Wajib Pajak	.174	.102	.220	1.713	.090	.301	3.325
Sanksi Perpajakan	.343	.083	.452	4.128	.000	.415	2.408

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### LAMPIRAN 12

#### UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R<sup>2</sup>)

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.723 <sup>a</sup>	.523	.508	1.789

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



**LAMPIRAN 13**

**Titik Persentase Distribusi t 1-100 (T Tabel)**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508

50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781. Fax. (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax (061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas:ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 1640/FEB/01.1/V/2022  
Lamp :  
Perihal : Izin Research / Survey

18 Mei 2022

Kepada Yth,  
**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : NIA HANDAYANI SYUHADA  
N P M : 188330009  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : **Pengaruh Penerapan E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia )**

Untuk diberi izin Research / Survey yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang

Provinsi, Kemahasiswaan dan Alumni



Dr. Wan Suryani, SE, M.Si

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertiinggal



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I**  
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-9/WPJ.01/WPJ.015/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Bismar Fahlerie,  
jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I,

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Nia Handayani Syuhada,  
nomor induk : 188330009,  
program studi : Akuntansi,  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis,  
universitas : Universitas Medan Area,  
judul penelitian : Pengaruh Penerapan e-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi  
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,  
telah menyelesaikan penelitian/riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Juli 2022

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Sumatera Utara I  
Kepala Bidang Penyuluhan,  
Pelayanan, dan Hubungan  
Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik  
Bismar Fahlerie

Tembusan:  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

